

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/23/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Pasal I

1. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

PENERAPAN DAN PELAPORAN”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13 ...

“Pasal 13

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;
- d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah baru sejak ditetapkannya pedoman tersebut oleh Bank;
- e. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

f. Melaksanakan ...

- f. Melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- g. Menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.”

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Keterlambatan penyampaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.”

- 5 -

4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 151

DPNP

- 7 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/23/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk meminta dan melengkapi dokumen-dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

